



PERATURAN KEPALA DESA DINUK

NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI AKIBAT KEMISKINAN
EKSTRIM YANG BERSUMBER DARI DANA DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA DINUK,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 huruf c nomor 4 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Akibat Kemiskinan Ekstrim yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2023.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 8 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa;
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa;
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
26. Peraturan Bupati Tegal Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Gizi Buruk dan Stunting di Kabupaten Tegal;
27. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tegal;
28. Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa;
29. Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Tegal;
30. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
31. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Desa;
32. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
33. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Program Desa Merdeka Sampah;
34. Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Desa;
35. Peraturan Bupati Tegal Nomor 115 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
36. Peraturan Bupati Tegal Nomor 116 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2023;
37. Peraturan Bupati Tegal Nomor 117 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi Besar Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2023;
38. Peraturan Bupati Tegal Nomor 118 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
39. Keputusan Bupati Tegal Nomor : 900 / 188 Tahun 2020 tentang Penunjukan Bank Selaku Pemegang Rekening Kas Desa Kabupaten Tegal;
40. Peraturan Desa Dinuk Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Dinuk (Lembaran Desa DINUK Tahun 2019 Nomor 02);
41. Peraturan Desa DINUK Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa;

42. Peraturan Desa Dinuk Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 – 2025 Desa Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Dinuk Tahun 2019 Nomor 04);
43. Peraturan Desa Dinuk Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Dinuk Tahun 2023 (Lembaran Desa Dinuk Tahun 2023 Nomor 04).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI AKIBAT KEMISKINAN EKSTRIM BERSUMBER DARI DANA DESA TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Kramat.
3. Desa adalah Desa Dinuk.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
11. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui Rekening Kas Desa.

12. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
15. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
16. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
21. Pandemi Kemiskinan Ekstrim adalah skala penyebaran penyakit Kemiskinan Ekstrim yang terjadi secara global di seluruh dunia.
22. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Kemiskinan Ekstrim.
23. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.
24. Nomor KK yaitu Nomor Registrasi Kartu Keluarga

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kepala Desa ini mengatur tentang;

- a. Penerima manfaat BLT Desa
- b. Mekanisme penganggaran dan sumber dana

- c. Penyaluran
- d. Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan

BAB III

PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA

Bagian Kesatu

Penerima Manfaat

Pasal 3

- (1) Penerima manfaat BLT Dana Desa adalah keluarga miskin
- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan nomor KK
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima BLT dari APBDesa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Pasal 4

- (1) Calon penerima manfaat BLT Dana Desa ditetapkan melalui musyawarah desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial secara terfokus mulai dari RT dan RW;
- (2) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;

Bagian Kedua

Mekanisme Penganggaran dan Sumber Dana

Pasal 5

- (1) BLT Dana Desa dianggarkan melalui APBDesa
- (2) Belanja untuk BLT Dana Desa dianggarkan dalam Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa yaitu pada Sub Bidang Penanggulangan Bencana

Pasal 6

- (1) Sumber dana untuk BLT berasal dari Dana Desa Tahun Anggaran Berjalan

Bagian Ketiga

Penyaluran

Pasal 7

- (1) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai (cash).
- (2) BLT Dana Desa disalurkan sesuai dengan termin penyaluran Dana Desa dari Bendahara Kas Umum Daerah Kabupaten Tegal selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai bulan Desember Tahun 2023.
- (3) BLT yang berasal dari Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan pada masing-masing penerima pemanfaat.

Pasal 8

- (1) Pencairan BLT dilaksanakan menggunakan mekanisme Surat Perintah Pembayaran (SPP) Definitif dari Rekening Kas Desa dan selanjutnya disalurkan ke Penerima Manfaat.
- (2) Syarat pencairan terdiri atas:
 - a. Daftar Penerima Manfaat BLT Dana Desa yang ditandatangani Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa sebagaimana Lampiran Peraturan Kepala Desa.
 - b. Rencana Penggunaan Dana (RPD) BLT Dana Desa;

Bagian Keempat

Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan

Paragraf Kesatu

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 9

- (1) Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa wajib menyampaikan laporan penggunaan dana kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa setelah kegiatan selesai dilaksanakan atau paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- (2) Laporan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilampiri:
 - a. Daftar tanda terima penerima BLT Dana Desa
 - b. Dokumentasi

(3) Penanggungjawab penyaluran BLT Desa adalah Kepala Desa

Paragraf Kedua

Pengawasan

Pasal 10

Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan BLT Dana Desa dilaksanakan oleh masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa.

BAB III

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Dinuk

Ditetapkan di : DINUK
Pada tanggal : 14 Februari 2023

KEPALA DESA DINUK,



MURDIANTO, S.Ag.

Diundangkan di : DINUK
Pada tanggal : 15 Februari 2023

SEKRETARIS DESA DINUK



SUMITRO

BERITA DESA DINUK TAHUN 2023 NOMOR 01